

MANFAAT JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti:


- Santunan Kematian Rp 16.200.000,-
- Santunan Berkala Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus dimuka.
- Biaya Pemakaman Rp 3.000.000,-
- Beasiswa pendidikan 1 (satu) anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun sebesar Rp. 12.000.000,-

IURAN

Tarif	Rate JKK	Rate JKM	Rate JKM
Tarif 1	0,20%	0,04%	Nilai kontrak 0 - 100 juta
Tarif 2	0,16%	0,03%	Nilai kontrak 100 juta - 500 juta
Tarif 3	0,13%	0,02%	Nilai kontrak 500 juta - 1 milyar
Tarif 4	0,10%	0,02%	Nilai kontrak 1 milyar - 5 milyar
Tarif 5	0,09%	0,01%	Nilai kontrak diatas 5 milyar



**JAMINAN
KECELAKAAN
KERJA**



**JAMINAN
KEMATIAN**

 1500 910

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

 BPJS Ketenagakerjaan  @BPJSTKinfo  BPJS Ketenagakerjaan

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bagi Pekerja Jasa Konstruksi



TENTANG JASA KONSTRUKSI

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

KEPESEERTAAN JASA KONSTRUKSI

Kepesertaan dari Jasa Konstruksi diantaranya adalah Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjajanya dalam program JKK dan JKM.

Adapun proyek- proyek tersebut meliputi :

- Proyek - proyek APBN
- Proyek - proyek APBD
- Proyek - proyek atas dana Internasional
- Proyek - proyek swasta
- Proyek - proyek perseorangan, dll

CARA MENJADI PESERTA

- Pemborongan bangunan (kontraktor) mengisi formulir pendaftaran kepesertaan Jasa Konstruksi pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
- Formulir - formulir tersebut harus dilampiri dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Pemborong (SPP)

TENTANG DAN MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

JKK merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya.

1 BIAYA PENGANGKUTAN (MAKSIMUM)

Darat/sungai/danau	Rp 1.000.000,-
Laut	Rp 1.500.000,-
Udara	Rp 2.500.000,-

Jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan.

2 BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN

Biaya perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medisnya.

3 SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA (STMB)

Enam (6) bulan pertama	100% x upah sebulan
Enam(6) bulan kedua	75% x upah sebulan
Enam (6) bulan ketiga dan seterusnya	50% x upah sebulan

4 PENGGANTIAN GIGI TIRUAN

Rp 3.000.000,- (maksimum)

5 SANTUNAN CACAT

Cacat Sebagian Anatomis	% tabel x 80 x upah sebulan
Cacat Total Tetap	70% x 80 x upah sebulan
Cacat Sebagian Fungsi	%kurang fungsi x %tabel x 80 x upah sebulan

6 SANTUNAN KEMATIAN

Santunan Kematian	60% x 80 upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM)
Berkala (24 bulan)	Rp 200.000,- per bulan*
Biaya pemakaman	Rp 3.000.000,-

*) sesuai dengan PP Nomor 44 tahun 2015

7 BIAYA REHABILITASI

Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen)dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.

8 BANTUAN BEASISWA

Bantuan beasiswa kepada 1 (satu) anak Peserta yang masih sekolah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.

TENTANG DAN MANFAAT JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Jaminan Kematian (JKM) diperuntukkan bagi ahli waris pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JKM diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.

